

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SALATIGA**

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengukuran Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan proses pengukuran, pengumpulan, pengolahan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara sistematis dan terstandar.

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan sistem pengukuran kinerja yang mampu memberikan informasi capaian kinerja secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pedoman ini juga disusun untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dapat diimplementasikan dan diukur secara konsisten.

Melalui pedoman ini diharapkan seluruh proses pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan terarah sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pangan dan pertanian. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan.....	5
BAB II	6
A. Prinsip Pengukuran Kinerja	6
B. Jenis Indikator Kinerja.....	6
C. Cascading Kinerja	16
BAB III	17
METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	17
A. Penetapan Indikator	17
B. Perhitungan Capaian Kinerja	18
C. Pengukuran Efisiensi	18
BAB IV	20
MEKANISME PELAKSANAAN	20
A. Pengumpulan Data.....	20
B. Pengolahan Data	20
C. Pelaporan Kinerja	21
D. Evaluasi Kinerja	21
BAB V	23
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	23
BAB VI.....	26
PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dituntut untuk mampu menyelenggarakan kinerja yang terukur, efektif, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen utama dalam pengendalian dan evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025—2029, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian antara lain:

1. Belum optimalnya sistem ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan
2. Rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan sektor pertanian dan perikanan dalam mengadopsi teknologi dan meningkatkan produktivitas.

Selain itu, kebutuhan akan data kinerja yang akurat, valid, dan dapat diertanggungjawabkan semakin meningkat, terutama dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman pengukuran kinerja yang mampu memberikan arah dan standar yang jelas dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta pelaporan data kinerja.

Pedoman pengukuran ini disusun sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat diukur secara konsisten dan objektif. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan pengukuran kinerja, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja yang sistematis, terarah, dan terstandar.
2. Menjamin konsistensi dalam penggunaan indikator kinerja yang sistematis, terarah, dan terstandar.
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Mendukung pelaksanaan SAKIP yang efektif, efisien, dan akuntabel
5. Mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengukuran Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga meliputi:

1. Penetapan indikator kinerja pada tingkat perangkat daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan
2. Metodologi pengukuran kinerja, termasuk definisi operasional, satuan ukur, serta target kinerja
3. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja
4. Tata cara pelaporan capaian kinerja secara berkala
5. Proses evaluasi dan analisis kinerja sebagai dasar perbaikan
6. Peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan pengukuran kinerja

BAB II

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

A. Prinsip Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang menjamin kualitas, keandalan, dan akuntabilitas hasil pengukuran. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. **Objektif**, yaitu pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi kinerja yang sesungguhnya.
2. **Terukur**, yaitu setiap indikator kinerja harus memiliki satuan dan metode pengukuran yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat dihitung secara kuantitatif maupun kualitatif serta dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
3. **Akuntabel**, yaitu seluruh proses dan hasil pengukuran kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Transparan**, yaitu proses pengukuran kinerja dilakukan secara terbuka dengan didukung data yang dapat diakses dan diverifikasi, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran.
5. **Konsisten**, yaitu pengukuran kinerja dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan metode dan indikator yang tetap, sehingga memungkinkan adanya perbandingan capaian kinerja antar periode secara valid.

B. Jenis Indikator Kinerja

Untuk memastikan pengukuran kinerja yang komprehensif dan berjenjang, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga menetapkan jenis indikator kinerja yang disusun secara sistematis sesuai dengan tingkat perencanaan dan pelaksanaan program. Pengelompokan indikator ini bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, program, hingga kegiatan/subkegiatan, sehingga setiap capaian

kinerja dapat ditelusuri kontribusinya secara terstruktur (cascading).

Penggunaan jenis indikator kinerja ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan dalam pengukuran kinerja, baik pada level strategis (outcome) maupun operasional (output). Dengan demikian, proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip SAKIP. Adapun indikator kinerja yang digunakan meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025—2029. IKU disusun secara selektif dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap outcome pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat untuk memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih operasional. IKK berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran strategis.

IKK disusun dengan mempertimbangkan aspek keterukuran, relevansi, serta ketersediaan data yang valid dan dapat diverifikasi. Berbeda dengan IKU yang berfokus pada outcome, IKK lebih menekankan pada capaian antara (intermediate outcome) yang secara langsung dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Target IKK ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029, dengan kecenderungan meningkat sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Melalui IKK, proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih rinci dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan, faktor penghambat serta peluang perbaikan. Selain itu, IKK juga menjadi instrumen penting dalam mendukung penyusunan laporan kinerja yang akurat, transparan, dan

akuntabel.

IKU dan IKK Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

No	Indikator	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) = PoU	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) = PoU	Estimasi proporsi populasi atau penduduk di suatu wilayah tertentu yang mengonsumsi energi/kalori harian dari makanan kurang dari tingkat kebutuhan minimum energi yang diperlukan untuk hidup normal, aktif, dan sehat, yang dinyatakan dalam satuan persentase (%)	%	4,02	3,90	3,63	3,28	2,89	2,34	2,34
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH = (% Kontribusi Energi x Bobot) = Release BPS	Nilai/angka komposit yang mengukur mutu gizi, keragaman, dan keseimbangan konsumsi atau ketersediaan pangan di suatu wilayah	skor	94,41	94,42	94,43	94,44	94,45	94,46	94,46
3	Produktivitas pertanian Utama (Padi dan Jagung)	Total Produksi Pangan Utama (Padi dan Jagung) dibagi Luas Lahan yang di tanam	Tingkat kemampuan lahan menghasilkan produksi padi dan jagung yang diukur dari jumlah hasil panen dibandingkan dengan luas lahan panen dalam satu periode tertentu	Ton/ Ha	6,952	6,966	6,980	6,994	7,008	7,022	7,022
4	Produksi Hasil Peternakan	Total produksi daging sapi, daging kambing, daging domba, daging babi, dan ayam ras dalam satu tahun (Sumber RPH dan RPU)	Jumlah total produk yang dihasilkan dari usaha peternakan dalam suatu wilayah pada periode tertentu	ton	340	343	347	350	352	355	355
5	Peningkatan Produksi Ikan	Peningkatan Produksi Ikan dalam 1 Tahun	Bertambahnya jumlah produksi ikan yang dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya dalam suatu wilayah pada periode tertentu	kg	6,36	6,38	6,40	6,42	6,44	6,46	6,46

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

No	Indikator	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan yang dimiliki pemerintah daerah/ Jumlah target cadangan pangan	Perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan kebutuhan pangan masyarakat dalam suatu wilayah pada periode tertentu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Total Produksi Benih Perikanan dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya Kota dibagi Target Renstra Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) x 100%	Jumlah total benih ikan yang dihasilkan oleh unit pembenihan perikanan dari seluruh kota dalam suatu wilayah dalam satu tahun	ekor	84,53	87,00	89,00	90,00	92,00	93,00	93,00
3	Produksi pertanian per hektar per tahun	Jumlah Produksi Pertanian Pangan Per Hektar Per Tahun dibagi Luas Pane	Tingkat kemampuan lahan pertanian menghasilkan produksi komoditas pertanian yang diukur dari jumlah hasil panen dibandingkan dengan luas lahan dalam satu tahun	KU/ Ha	720,07	720.34	722.05	723.77	725.49	727.21	727.21
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) -Jumlah kejadian/hewan menular tahun sebelumnya(t-1) Jumlah kejadian/kasuspenyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	Besarnya penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular pada ternak dalam suatu wilayah dibandingkan periode sebelumnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

2. Indikator Program

Indikator Program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Indikator ini berada pada level antara (intermediate outcome), yang berfungsi menjembatani keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikator kegiatan/subkegiatan. Penetapan indikator program dilakukan dengan memperhatikan relevansi terhadap sasaran yang ingin dicapai, keterukuran yang jelas, serta ketersediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator program menggambarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sejumlah kegiatan yang saling terkait dalam satu program, sehingga dapat menunjukkan efektivitas intervensi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Melalui indikator program, kinerja pelaksanaan program dapat dievaluasi secara lebih terarah, baik dari sisi pencapaian target maupun kontribusinya terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, indikator program menjadi instrumen penting dalam proses pengendalian, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Indikator program Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Program
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

No	Indikator	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
1	Persentase peningkatan Indeks Ketahanan Pangan	$\left(\frac{\text{IKP Periode Akhir} - \text{IKP Periode Awal}}{\text{IKP Periode Awal}} \right) \times 100\%$	Kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan yang cukup bagi masyarakatnya	%	3,27	0,06	0,15	0,07	0,07	0,18	0,18
2	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	$\text{Rasio CBPD} = \left(\frac{\text{Jumlah Realisasi/Stok CBPD Riil}}{\text{Target Jumlah CBPD}} \right) \times 100\%$	Jumlah stok beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), yang digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan, bencana sosial, serta stabilisasi harga pangan.	rasio	1,56	1,63	1,77	1,91	2,06	2,20	2,20
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	$\left(\frac{\text{Jumlah Wilayah (Kecamatan/Desa) dengan Prioritas 1-3}}{\text{Total Jumlah Seluruh Wilayah (Kecamatan/Desa)}} \right) \times 100\%$	proporsi atau perbandingan jumlah wilayah administrasi (kecamatan atau desa) yang masuk dalam kategori rentan dan rawan pangan terhadap total keseluruhan wilayah administrasi di suatu tingkat pemerintahan (kabupaten/kota) dalam periode tertentu	%	87,44	87,74	88,04	88,34	88,84	88,94	88,94
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	$\left(\frac{\text{Jumlah Sampel/Volume PSAT yang Memenuhi Syarat Mutu \& Keamanan}}{\text{Total Jumlah Sampel/Volume PSAT yang Diuji/Diawasi}} \right) \times 100\%$	proporsi jumlah sampel atau volume produk PSAT (seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan umbi-umbian) yang telah melalui pengujian laboratorium atau pengawasan dan dinyatakan aman dari cemaran (mikrobiologi, kimia seperti residu pestisida dan logam berat) serta memenuhi standar mutu edar, dibandingkan dengan total keseluruhan sampel atau volume PSAT yang diawasi/diuji dalam periode tertentu	%	98	90	91,05	91,96	92,88	93,80	93,80

No	Indikator	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
1	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	$\left(\frac{\text{Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang}}{\text{Total Target/Potensi Kelompok Pembudidaya}} \right)$	tingkat capaian atau persentase jumlah kelompok pembudidaya ikan yang aktif dibina, didampingi, atau mendapatkan fasilitasasi program penyuluhan/pemberdayaan dari pemerintah (dinas urusan perikanan) dibandingkan dengan total keseluruhan target atau potensi kelompok pembudidaya ikan yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Persentase Kelompok CBIB $= \left(\frac{\text{Jumlah Pokdakan yang Telah Menera}}{\text{Total Seluruh Pokdakan (atau Target Pokdakan)}} \right) \times 100\%$	proporsi atau perbandingan jumlah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip CBIB—serta dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CBIB yang sah dari lembaga yang berwenang—terhadap total keseluruhan kelompok pembudidaya ikan yang ada atau yang menjadi target di suatu wilayah dalam periode tertentu	ekor	35	35	35,18	35,70	36,24	36,78	36,78
3	Produksi Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya $= \sum (\text{Volume Produksi Komoditas } i \times \text{Harga/Nilai}) \text{ atau } \sum V_i$	total volume (berat dalam satuan ton) dan/atau nilai ekonomi (dalam rupiah) dari hasil kegiatan pemeliharaan, pembesaran, atau pembiakan berbagai jenis organisme akuatik (seperti ikan air tawar, ikan air payau, ikan laut, udang, kerang, rumput laut, dan komoditas perikanan lainnya) yang dilakukan dalam lingkungan terkontrol untuk dipanen dan dimanfaatkan hasilnya.	Ton	691.260	705.085	719.187	733.571	748.247	763.207	763.207
4	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	Cakupan Bina Poklahsar $= \left(\frac{\text{Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar}}{\text{Total Target/Potensi Kelompok Pengolah dan Pemasar}} \right) \times 100\%$	Definisi Operasional Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) adalah tingkat capaian atau persentase jumlah kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Poklahsar) yang aktif dibina, didampingi, atau diberikan fasilitasasi teknis dan manajerial oleh pemerintah (dinas urusan perikanan) dibandingkan dengan total keseluruhan target atau potensi kelompok pengolah dan pemasar ikan yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan $= \left(\frac{\text{Volume/Nilai Produksi Olahan Periode Akhir} - \text{Volume/Nilai Produksi Olahan Periode Awal}}{\text{Volume/Nilai Produksi Olahan Periode Awal}} \right) \times 100\%$	pertumbuhan atau kenaikan volume (ton) dan/atau nilai produksi (Rupiah) produk olahan hasil perikanan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya (misalnya dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan) di suatu wilayah	%	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
1	Produksi tanaman pangan	Total Produksi Tanaman Pangan $= \sum (\text{Luas Panen}_i \times \text{Produktivitas}_i) \text{ atau } \sum P_i$	total jumlah hasil panen bruto (berat bersih atau wujud fisik yang dipanen) dari berbagai komoditas tanaman pangan utama—seperti padi (gabah kering giling/GKG), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar—yang dihasilkan dari lahan pertanian di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (biasanya per tahun atau per sub-tahun/musim tanam)	Ton/ha	6.952	6.966	6.980	6.994	7.008	7.022	7.022
2	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian		tingkat ketersediaan, penyaluran, dan kecukupan berbagai sarana dan prasarana produksi pertanian (alsintan, benih/bibit unggul, pupuk, obat-obatan/pestisida, serta sarana pendukung lainnya) bagi petani atau kelompok tani di suatu wilayah, baik secara kuantitas maupun ketepatan waktu, dibandingkan dengan total rencana kebutuhan nyata yang tertuang dalam perencanaan	%	75	75	75,38	76,51	77,65	78,82	78,82
3	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	Tingkat Pemenuhan Prasarana Per $= \left(\frac{\text{Jumlah Prasarana Pertanian yang Tersedia}}{\text{Total Rencana Kebutuhan}} \times 100\% \right)$	tingkat ketersediaan, pembangunan, rehabilitasi, dan kecukupan infrastruktur dasar pendukung usahatani (seperti jaringan irigasi tersier/desa, jalan Usaha Tani/JUT, embung, dam parit, lumbung pangan, dan lantai jemur) di suatu wilayah, dibandingkan dengan total rencana kebutuhan nyata prasarana pertanian yang diperlukan oleh petani atau kelompok tani dalam kurun waktu tertentu	%	75	75	75,38	76,51	77,65	78,82	78,82
4	Mortalitas hewan ternak akibat penyakit zoonosis	Mortalitas Absolut $= \sum (\text{Jumlah Ternak yang Mati Akibat Penyakit Zoonosis})$	angka kematian atau jumlah kasus kematian pada populasi hewan ternak (seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, atau unggas) yang disebabkan secara langsung oleh infeksi penyakit menular yang dapat berpindah dari hewan ke manusia (zoonosis)	%	0	0	0	0	0	0	0

5	Persentase penanganan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana $= \left(\frac{\text{Luas Lahan/Kasus Pertanian yang Terjadi}}{\text{Total Luas Lahan/Kasus Pertanian}} \right) \times 100\%$	proporsi atau tingkat keberhasilan penyelesaian penanganan terhadap luas lahan pertanian, sarana prasarana, atau komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan) yang terdampak atau mengalami kerusakan akibat bencana alam	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Pemula, Lanjut, Madya, Utama	Cakupan Bina Kelas X $= \left(\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Kelas X}}{\text{Total Target/Potensi Kelompok Tani}} \right) \times 100\%$	proporsi atau tingkat capaian jumlah kelompok tani (Poktan) berdasarkan klasifikasi kelas kemampuan kelompoknya—yaitu kelas Pemula, Lanjut, Madya, dan Utama —yang aktif dibina, didampingi, atau diberi layanan penyuluhan pertanian oleh pemerintah (dinas pertanian) dibandingkan dengan total keseluruhan target atau potensi kelompok tani pada masing-masing kelas kemampuan tersebut di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun	%	53,24	58,56	60,3	61,2	62,12	63,05	63,05

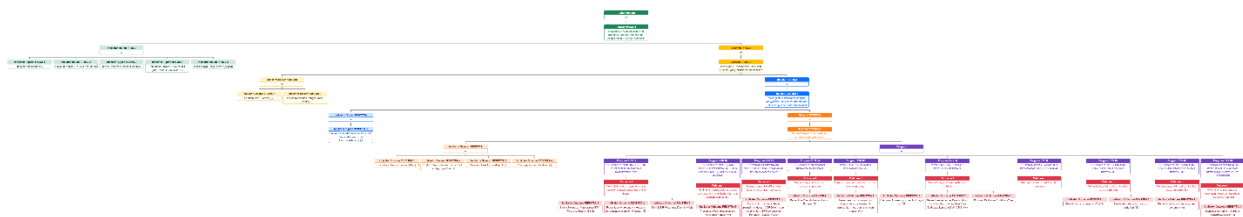
C. Cascading Kinerja

Pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dilaksanakan secara berjenjang (cascading) guna memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional. Pendekatan ini bertujuan agar setiap sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat diturunkan secara sistematis hingga ke tingkat kegiatan sehingga seluruh unit kerja memiliki kontribusi yang jelas dan terarah dalam mencapai tujuan organisasi.

Cascading kinerja diawali dari Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, indikator dan target dalam Renstra dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahunan sebagai bentuk komitmen kinerja yang harus dicapai oleh pimpinan perangkat daerah beserta jajarannya.

Pada tingkat berikutnya, target kinerja dalam PK diterjemahkan ke dalam Program, yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis melalui indikator program yang terukur. Program tersebut kemudian diimplementasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki indikator output sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan di tingkat operasional.

Dengan adanya cascading kinerja ini, setiap capaian pada level kegiatan dan sub kegiatan dapat ditelusuri kontribusinya terhadap program, sasaran, hingga tujuan strategis. Hal ini memastikan bahwa seluruh proses pengukuran kinerja berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berikut tabel cascading Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2026-2029:



BAB III

METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

A. Penetapan Indikator

Penetapan indikator kinerja dilakukan sebagai dasar dalam mengukur tingkat ket erhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Indikator kinerja disusun agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja organisasi secara objektif, terukur, dan akuntabel.

Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun Renstra perangkat daerah, sehingga hasil pengukuran dapat menunjukkan tingkat kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, indikator digunakan sebagai alat pengendalian, evaluasi, serta dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunannya, setiap indikator kinerja harus memenuhi beberapa kriteri, yaitu:

- Spesifik, yaitu indikator dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga mudah dipahami.
- Terukur, yaitu indikator dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan data yang tersedia.
- Relevan, yaitu indikator memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- Dapat dicapai, yaitu target indikator disusun secara realistis sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
- Terbatas waktu, yaitu indikator memiliki periode pencapaian yang jelas sesuai tahapan pelaksanaan kinerja.

Dengan penetapan indikator yang memenuhi kriteria tersebut, diharapkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pangan dan pertanian.

B. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan.

Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target indikator kinerja dalam periode tertentu. Hasil perhitungan kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga dapat diketahui tingkat per capaiannya secara objektif dan terukur.

Rumus umum perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$$

Berdasarkan penilaian tersebut tingkat capaian kinerja diklasifikasikan ke dalam kriteria penilaian sebagai berikut :

100%	Sangat Baik
90—99%	Baik
76—89%	Cukup
75%	Kurang

Kriteria penilaian tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Dengan adanya pengukuran capaian kinerja yang sistematis dan terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

C. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengetahui tingkat optimalisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Efisiensi menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan tetap menghasilkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang tersedia dengan realisasi anggaran yang digunakan selama periode pelaksanaan kegiatan. Hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan besarnya efisiensi penggunaan anggaran.

Rumus pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Anggaran (\%)} = \frac{\text{Pagu Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi yang diperoleh menunjukkan adanya penghematan anggaran tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai bagian dari proses pengukuran dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa capaian kinerja yang dilaporkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan. Data yang dikumpulkan menjadi dasar dalam melakukan analisis, penilaian, serta penyusunan laporan kinerja perangkat daerah.

Proses pengumpulan data dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap bidang berkewajiban menyampaikan data capaian kinerja secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan setiap bulan ke Perencanaan dan Keuangan.

Data yang digunakan dalam pengukuran kinerja harus merupakan data yang valid, akurat, dan dapat diverifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh data capaian harus didukung dengan bukti fisik maupun dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara, surat keputusan, maupun dokumen administrasi lainnya yang relevan.

Dengan pengumpulan data yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, diharapkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

B. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk menyusun dan menganalisis hasil capaian kinerja berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari masing-masing bidang. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan informasi kinerja yang akurat sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengolahan data dilaksanakan secara berkala sesuai periode pelaporan, baik bulanan, triwulanan maupun tahunan, sehingga perkembangan capaian kinerja dapat dipantau secara berkesinambungan. Melalui pengolahan data secara periodik, perangkat daerah dapat mengetahui tingkat pencapaian target, hambatan pelaksanaan, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Dalam pelaksanaannya, pengolahan data menggunakan format matriks pengukuran kinerja yang memuat target, realisasi, persentase capaian, indikator kinerja, serta keterangan pendukung lainnya. Format matriks tersebut digunakan untuk mempermudah proses analisis dan penyajian data sehingga hasil pengukuran kinerja dapat disusun secara sistematis, konsisten, dan mudah dipahami.

Dengan pengolahan data yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan hasil evaluasi kinerja dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan tahapan akhir dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode tertentu. Pelaporan kinerja dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas peryelenggaraan pemerintahan kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja disusun dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Penyusunan LKjIP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja memuat informasi mengenai target kinerja, realisasi kinerja, tingkat capaian kinerja, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini juga memuat evaluasi terhadap faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

D. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan, kesesuaian antara target dan realisasi, serta sebagai dasar dalam peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara internal oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga melalui koordinasi antar bidang sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam proses evaluasi, dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung dapat berupa ketersediaan sumber daya, dukungan kebijakan, koordinasi yang baik, maupun partisipasi pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat dapat berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Hasil evaluasi kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya. Dengan evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang pangan dan pertanian dapat terus meningkat.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pelaksanaan pengukuran, pengolahan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian peran dan tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan proses pengelolaan kinerja berjalan secara efektif, sistematis, dan akuntabel.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Kepala Dinas memiliki peran dalam memberikan arahan kebijakan, melakukan pengendalian pelaksanaan kinerja, serta memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, Kepala Dinas bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis terhadap hasil evaluasi kinerja. Kepala Dinas juga berwenang menetapkan langkah tindak lanjut dan perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai peran sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengukuran, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Sekretariat bertugas mengkoordinasikan seluruh bidang agar proses penyampaian data kinerja dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Selain fungsi koordinasi, Sekretariat juga bertanggung jawab dalam penyusunan administrasi pelaporan kinerja, fasilitasi penyediaan data pendukung, serta memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Sekretariat berperan penting dalam menjaga keterpaduan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan perangkat daerah.

3. Bidang Pangan

Bidang Pangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian data capaian indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan bidang pangan yang meliputi sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, sub urusan penanganan kerawanan pangan, sub urusan

penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian dan sub urusan keamanan pangan di lingkup ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan. Data yang dikumpulkan meliputi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di bidang pangan. Bidang Pangan juga bertugas memastikan bahwa data yang disampaikan merupakan data yang valid, akurat, dan didukung dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Selain itu, bidang ini turut memberikan analisis terhadap capaian kinerja dan hambatan pelaksanaan kegiatan di bidang pangan.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian data capaian indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian dan sub urusan perizinan usaha pertanian di lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura serta sarana dan prasarana tanaman pangan. Data yang dikumpulkan meliputi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Bidang tanaman pangan dan hortikultura juga bertugas memastikan bahwa data yang disampaikan merupakan data yang valid, akurat, dan didukung dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Selain itu, bidang ini turut memberikan analisis terhadap capaian kinerja dan hambatan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian data capaian indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan sub urusan perizinan usaha pertanian di lingkup peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Data yang dikumpulkan meliputi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan juga bertugas memastikan bahwa data yang disampaikan merupakan data yang valid, akurat, dan didukung dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Selain itu, bidang ini turut memberikan analisis terhadap capaian kinerja dan hambatan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya manusia dan Perikanan

Bidang Pengembangan Sumber Daya manusia dan Perikanan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian data capaian indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan bidang pengembangan sumber daya manusia dan perikanan yang meliputi bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan dalam lingkup pengembangan sumber daya manusianya serta bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya di lingkup pengembangan sumber daya manusia dan perikanan. Data yang dikumpulkan meliputi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan perikanan. Bidang pengembangan sumber daya manusia dan perikanan juga bertugas memastikan bahwa data yang disampaikan merupakan data yang valid, akurat, dan didukung dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Selain itu, bidang ini turut memberikan analisis terhadap capaian kinerja dan hambatan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan perikanan.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman pengukuran kinerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat memberikan kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam pelaksanaan pengukuran kinerja pada seluruh unit kerja, sehingga proses pengelolaan kinerja dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), karena menjadi sarana untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Melalui pengukuran kinerja yang baik, perangkat daerah dapat mengetahui tingkat pencapaian target, efektivitas penggunaan sumber daya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pedoman pengukuran kinerja ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya mekanisme pengukuran dan evaluasi yang jelas, setiap unit kerja diharapkan mampu meningkatkan disiplin dalam pengelolaan data kinerja, penyusunan laporan, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Selain sebagai alat pengendalian dan evaluasi internal, hasil pengukuran kinerja juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga diharapkan dapat melaksanakan pedoman pengukuran kinerja ini secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan diterapkannya pedoman pengukuran kinerja ini, diharapkan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dapat berjalan lebih optimal serta mampu mendorong terwujudnya peningkatan kinerja organisasi yang profesional dan akuntabel.

Salatiga, Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SALATIGA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



ENY ENDANG SURTIANI, ST, MT
NIP. 196704201996032002